

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH UMUM (Perspektif Sosio-Politik-Historis)

Mohammad Kosim

Abstrak : Dalam perspektif historis, keberadaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum mengalami perjalanan panjang dan rumit seiring dengan kondisi sosial politik yang menyertai. Hal ini bisa ditelusuri sejak masa penjajahan hingga era reformasi. Di masa Belanda pendidikan agama tidak ada peluang diajarkan di sekolah pemerintah dengan alasan pemerintah bersikap netral. Kebijakan Jepang lebih lunak—kendati tidak lebih baik dari Belanda—dengan mengizinkan pendidikan agama diajarkan di sekolah. Setelah Indonesia merdeka, secara perlahan dan pasti, posisi PAI di sekolah umum mulai menguat, dari sebelumnya sebagai mata pelajaran pelengkap, tidak wajib, dan tidak menentukan kenaikan kelas, menjadi mata pelajaran inti di setiap jenjang pendidikan. Meskipun posisi PAI di sekolah umum cukup kuat, tidak berarti lepas dari masalah, terutama dalam tataran aplikasi.

Kata kunci : PAI, iman dan takwa, sekolah, kolonial, orde lama, orde baru, orde reformasi

Pendahuluan

Dari tiga jenis lembaga pendidikan yang kini berkembang di Indonesia, *pesantren-sekolah-madrasah*, hanya pesantren yang berakar dari tradisi asli (*indigenous*) Nusantara.¹ Sedangkan sekolah dan

¹Tentang asal-usul pesantren dapat dibaca, antara lain, dalam ; Hanun Asrohah, *Pelemagaan Pesantren: Asal-Usul dan Perkembangan Pesantren di Jawa* (Jakarta : Bagian Proyek Peningkatan Informasi Penelitian dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004), hlm. 30-46 ; 227-230 ; Zamakhsyari. Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta : LP3ES, 1994) ; Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia* (Bandung : Mizan, 1999), hlm. 17-36.

madrasah yang muncul belakangan, lahir dari hasil interaksi dengan pihak luar. Sekolah dikenal setelah adanya “interaksi” bangsa Indonesia dengan kaum penjajah, sedangkan madrasah lahir sebagai respon umat Islam di Indonesia atas gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah sekaligus sebagai *counter institution* terhadap lembaga sekolah bentukan penjajah.²

Pada pesantren dan madrasah, keberadaan materi PAI (Pendidikan Agama Islam) tidak menimbulkan persoalan, karena sejak awal kedua lembaga ini didirikan sebagai wadah penyebaran dan pengembangan Islam. Tidak demikian halnya dengan di sekolah umum, khususnya di sekolah negeri.³ Di lembaga “warisan” penjajah ini, keberadaan mata pelajaran PAI mengalami perjalanan panjang dan berliku yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang mengiringi.

Tulisan berikut, dengan segala keterbatasannya, akan mengkaji posisi PAI di sekolah negeri, mulai masa penjajahan (Belanda dan Jepang), Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Kebijakan-kebijakan politik terkait dengan PAI di sekolah dan kondisi sosial-politik yang menyertai, menjadi bahan utama dalam kajian ini.

PAI di Sekolah pada Masa Penjajah

Sebagai “warisan” kaum penjajah, sekolah mulai berdiri di Indonesia pada masa VOC (*Vereenigle Oost Indishe Compagnie*).⁴ Tahun 1607 VOC mendirikan sekolah yang pertama kali di Ambon, lalu dilanjutkan di Batavia (Jakarta) tahun 1617. Tujuan utama

²Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta : Logos, 2001), hlm. 8; Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta : Logos, 1999), hlm.79-166; Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru* (Jakarta : Logos, 1999), hlm. vii-viii.

³Sedangkan di sekolah-sekolah swasta, khususnya yang dikelola Ormas Islam atau yayasan Islam, keberadaan PAI tidak ada persoalan, kendati tidak seeluasa di pesantren dan madrasah. Karena pendirian sekolah-sekolah tersebut sebagai bagian dari upaya penyebaran Islam.

⁴VOC, komisi dagang Belanda (Belanda swasta), mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1602 menggantikan Portugis dan Spanyol yang telah sekitar satu abad sebelumnya (sejak awal abad 16) berada ke Indonesia (khususnya di Maluku). Baca lebih lanjut dalam : Wasty Soemanto dan F.X. Soeyarno, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia* (Surabaya : Usaha Nasional, 1983), hlm. 34-37.

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

pendirian sekolah tersebut adalah untuk melenyapkan agama Katolik—yang telah disebarkan sebelumnya oleh Portugis—dengan menyebarkan agama Protestan, *calvinisme*.⁵ Setelah VOC diambil alih oleh Hindia Belanda (1816), pendirian sekolah semakin meluas.

Penyebaran agama Kristen merupakan salah satu misi yang dibawa Belanda ke Indonesia. Karena itu, tidak heran jika selama berkuasa di Indonesia, Belanda banyak membuat kebijakan diskriminatif terhadap umat Islam. Misalnya, dengan alasan netral dalam urusan agama—sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Hindia Belanda (*Indische Staatsregeling*) pasal 179 (2)—pendidikan agama dilarang diajarkan di sekolah umum milik pemerintah, dan hanya boleh diberikan di luar jam sekolah. Sedangkan di sekolah-sekolah partikular (swasta), Belanda mengizinkan pendidikan agama sebagai tambahan dengan syarat murid bisa-bisa tidak mengikutinya apabila orang tua murid melarang untuk ikut.⁶ Dalam praktik, kebijakan Belanda tidak benar-benar netral. Pemerintah Belanda lebih berpihak pada agama Kristen, baik dalam hal bantuan dana maupun lainnya. Sekolah-sekolah Kristen didirikan di setiap karesidenan dan dianggap sebagai sekolah pemerintah serta mendapat subsidi rutin. Dakwah Islam di daerah animisme dilarang sedangkan misi Kristen dibiarkan. Pemerintah Belanda juga membiarkan upaya penghinaan terhadap Islam, dan melarang hal yang sama terhadap Kristen.⁷

Bukti lain tindakan diskriminatif Belanda terhadap umat Islam adalah lahirnya Ordonansi Guru (*Guru Ordonantie*) tahun 1905 yang isinya mengharuskan adanya izin tertulis bagi setiap guru agama yang akan mengajar. Ordonansi 1905 ini kemudian diganti dengan Ordonansi Guru tahun 1925, yang isinya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Dalam aturan ini guru agama hanya diwajibkan untuk

⁵S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Nasional* (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 4-5; I Djumhur dan H. Danasuparta, *Sedjarah Pendidikan* (Bandung : Tjerdas, 1961), hlm. 93.

⁶Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2001), hlm. 49.

⁷ Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta : LP3ES, 1988), hlm. 333; Abd. Rachman Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional ; Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi* (Yogyakarta : Kurnia Kalam, 2005), hlm. 17.

memberitahu sebelum mengajar, bukan meminta izin, tetapi ditentukan sanksi bila melanggar. Pada tahun 1932 keluar lagi peraturan yang dikenal dengan Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie*), yang isinya menyatakan bahwa pemerintah Belanda berwenang memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak berizin atau memberikan pelajaran yang tidak disukai pemerintah.⁸

Dengan kebijakan-kebijakan diskriminatif di atas, dapat dipastikan betapa umat Islam menghadapi kesulitan dalam menyebarkan agamanya melalui lembaga pendidikan. Sikap dan respon umat Islam dalam menghadapi kebijakan diskriminatif tersebut dilakukan secara beragam, yang oleh Maksum dikelompokkan ke dalam dua corak; *defensif* dan *ofensif*.⁹ Corak defensif dilakukan oleh sejumlah ulama tradisional (khususnya di Jawa) dengan cara menghindari ke daerah-daerah terpencil yang jauh dari pantauan Belanda dan mendirikan pesantren di sana. Dengan cara ini para ulama lebih leluasa membina generasi muda dengan ajaran Islam yang memadai sekaligus mempersiapkan mereka menjadi kader-kader tangguh yang siap berjihad melawan penjajah.¹⁰ Sedangkan cara ofensif dilakukan sejumlah tokoh umat Islam, yang dipelopori kalangan reformis, dengan cara mendirikan lembaga-lembaga pendidikan model Belanda dengan berbasis Islam sebagai *counter institution* terhadap sekolah-sekolah Belanda yang berbau Kristen. Melalui corak ofensif ini, maka lahirlah lembaga-lembaga pendidikan Islam modern seperti; Madrasah Adabiyah (1909), Sekolah Adabiyah (1915), Madrasah Diniyah Zainudin Labay (1916), dan Sumatera Thawalib (1919). Dalam perkembangan berikutnya, pendirian lembaga-lembaga

⁸Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 50-51 ; Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*, hlm. 41.

⁹Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, hlm. 116-117.

¹⁰Seandainya tidak karena faktor penjajah, Nurcholish Madjid menduga lembaga pesantren tidak akan begitu jauh terpencil di wilayah pedesaan seperti kebanyakan pesantren sekarang, melainkan akan berada di kota-kota pusat kekuasaan, atau sekurang-kurangnya tak jauh dari sana, sebagaimana halnya sekolah-sekolah agama di Barat yang kemudian tumbuh menjadi universitas-universitas bergengsi. Baca lebih lanjut dalam : Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta : Paramadina, 1997), hlm. 3-4

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

pendidikan Islam modern dilakukan secara massif oleh umat Islam di berbagai penjuru tanah air.¹¹

Setelah penjajahan Belanda berakhir (1602-1942), ganti Jepang berkuasa. Agak berbeda dengan pemerintah Belanda yang cenderung keras terhadap umat Islam, kebijakan pemerintah Jepang lebih lunak dan bahkan berupaya merangkul umat Islam. Terbukti, pendidikan agama boleh diajarkan di sekolah negeri. Selain itu, kantor urusan agama yang telah berdiri di masa Belanda diganti dengan nama *Shumubu*, dan pemimpinnya dipercayakan kepada tokoh umat Islam (KH. Hasyim Asy'ari), pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan. Sejumlah organisasi kemasyarakatan juga diizinkan berdiri seperti PETA (Pembela Tanah Air), Hizbullah, dan MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), dan mengizinkan berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta (dibawah pimpinan KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakar, dan Bung Hatta.¹²

Longgarnya kebijakan pemerintah Jepang terhadap umat Islam tidak berarti Jepang lebih baik dibanding Belanda. Kebijakan tersebut diambil sebagai strategi Jepang untuk mengambil hati umat Islam agar memberi dukungan terhadap Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Disamping itu, kesediaan Jepang memberi izin pendirian sejumlah organisasi umat Islam dimaksudkan agar Jepang lebih mudah melakukan kontrol terhadap aktivitas umat Islam.¹³

PAI di Sekolah pada Masa Orde Lama

Pada umumnya era Orde Lama dipilah menjadi tiga babakan sejarah; awal kemerdekaan (1945-1950), masa demokrasi liberal (1950-1959), dan masa demokrasi terpimpin (1959-1965). Perodesasi ini menunjukkan bahwa selama masa Orde Lama, kondisi sosial politik tidak stabil. Ketidakstabilan situasi ini juga berdampak langsung pada

¹¹Tentang sifat dan karakteristik lembaga pendidikan Islam di Indonesia di masa awal bisa dibawa dalam : Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta : Hidakarya Agung, 1996).

¹²Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*, hlm. 115.

¹³Ibid., hlm. 273 ; Zuhairini, et.al, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), hlm. 152.

perjalanan pendidikan bangsa, termasuk keberadaan pendidikan agama di sekolah umum.

Setelah Indonesia merdeka, segera dilakukan upaya-upaya pembaharuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, dalam rangka menata kualitas SDM yang telah lama tercabik-cabik kaum penjajah. BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) dalam sidangnya tanggal 29 Desember 1945 membuat sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, yang intinya agar secepat mungkin mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran yang dijalankan sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan dan pengajaran baru. Dalam rekomendasi itu juga disinggung tentang keberadaan PAI di sekolah umum, yakni: "Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur seksama, hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Tentang cara melakukan ini baiklah Kementerian mengadakan perundingan dengan Badan Pekerja."¹⁴

Sebagai respon atas rekomendasi BP KNIP tersebut, tanggal 1 Maret 1946 Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (Dr. Mr. T.S.G Mulia) melalui Surat Keputusan Nomor 104/Bhg.O membentuk sebuah komisi khusus dengan nama Panitia Penyelidik Pengajaran yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan Soegarda Poerbakawatja, dengan tugas; (a) Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macam sekolah; (b) Menetapkan bahan pengajaran dengan mempertimbangkan keperluan yang praktis dan jangan terlalu berat; (c) Menyiapkan rencana pelajaran untuk tiap jenis sekolah termasuk fakultas.¹⁵

Dalam laporan yang disusun tanggal 2 Juli 1946, Panitia Penyelidik berhasil merumuskan sejumlah hal penting. Rumusan tujuan pendidikan nasional diarahkan kepada upaya *menanamkan semangat dan jiwa patriotisme*.¹⁶ Tujuan ini sangat terkait dengan kondisi bangsa Indonesia yang baru saja merdeka, sehingga diperlukan upaya

¹⁴Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hlm. 32-33.

¹⁵Ibid., hlm. 34.

¹⁶Ibid., hlm. 35.

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

penanaman semangat patriotisme dan peningkatan kesadaran nasional dalam rangka mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Tentang pendidikan agama, Panitia Penyelidik merekomendasikan hal-hal berikut; (a) Pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah, (b) Para guru dibayar oleh pemerintah, (c) Pada Sekolah Dasar, pendidikan agama diberikan mulai kelas IV, (d) Pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu, (e) Para guru agama diangkat oleh Departemen Agama, (f) Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum, (g) Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama, (h) Diadakan latihan bagi para guru agama, (i) Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki, dan (j) Pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan.¹⁷

Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa PAI di sekolah umum, kendati telah diperhatikan, masih sangat terbatas. Hanya sekali dalam seminggu, dan dimulai dari kelas empat. Tentang materi PAI yang akan diajarkan kepada siswa, sempat terjadi polemik antara kelompok Islam dan nasionalis, meskipun akhirnya diputuskan secara bulat. Misalnya, Ki Hajar Dewantara (Menteri PP dan K pertama) hanya menyepakati jika pendidikan agama sebatas sebagai pendidikan budi pekerti, dan tidak setuju dengan pendidikan agama sebagai pengajaran fiqh secara umum dalam agama Islam. Demikian pula Poerbakawatja, tokoh Taman Siswa, menolak pendidikan agama di sekolah umum, kecuali dalam lingkungan yang seluruhnya bernafaskan keagamaan dalam lingkungan keluarga, asrama, pesantren atau dalam lingkungan yang amat khusus.¹⁸

Untuk mengurus masalah-masalah agama, termasuk urusan pendidikan agama, pemerintah--atas usul BP KNIP¹⁹--membentuk

¹⁷Karel A. Steenbrink, *Pesantren Sekolah dan Madrasah; Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen* (Jakarta : LP3ES, 1994), hlm. 90-91 ; Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, hlm. 52-53.

¹⁸Steenbrink, *Pesantren Sekolah dan Madrasah*, hlm. 90

¹⁹Pembentukan Kementerian Agama ini diusulkan pertama kali [kepada BP KNIP tanggal 11 Nopember 1946 dan diulang lagi tanggal 25-28 Nopember 1945] oleh KH. Abu Dardiri, KH. Saleh Su'aedy, dan M. Sukoso Wirjosaputro [semuanya anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas]. Atas dasar usulan tersebut, BP KNIP sepakat membentuk Kementerian Agama. Baca lebih lanjut dalam : Azyumardi Azra, "H.M.

Kementerian Agama, melalui Ketetapan Pemerintah Nomor 1/S.D/1946 tanggal 3 Januari 1946.²⁰ Sejak terbentuknya kementerian ini, segera dilakukan upaya-upaya lebih serius untuk memantapkan pendidikan agama di sekolah.

Pada bulan Desember 1946, Menteri Agama dan Menteri PP dan K membuat kesepakatan bersama tentang pendidikan agama di sekolah. Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama Nomor 1142/Bhg.A (Pengajaran) tanggal 2 Desember 1946 dan Nomor 1285/K-7 (Agama) tanggal 12 Desember 1946. Isi peraturan tersebut antara lain “Pendidikan agama di sekolah-sekolah rendah diberikan sejak kelas IV dan berlaku mulai 1 Januari 1947.”²¹ Peraturan ini merupakan landasan hukum *pertama* untuk menyelenggarakan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri oleh instansi negara.

Untuk memantapkan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran nasional, pemerintah--pada tanggal 5 April 1950--menerbitkan Undang-Undang Nomor 4/1950 (Jo Undang-Undang Nomor 12/1954)²² tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di

Rasjidi, BA. Pembentukan Kementerian Agama dalam Revolusi”, dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam, ed. *Menteri-Menteri Agama RI ; Biografi Sosial-Politik* (Jakarta : INIS, 1998), hlm.5-6.

²⁰Di masa penjajah, pemerintah kolonial juga telah mendirikan lembaga untuk urusan-urusan agama, tentu dengan motif berbeda. Pada zaman kolonial Belanda telah berdiri sebuah kantor urusan agama dengan nama *Kantoor voor Inlandshe Zaken*. Sedangkan di zaman Jepang bernama *Shumuka*, yang berfungsi sebagai penasehat umum dalam masalah agama, antara lain bertugas mengangkat pegawai di bidang agama dan mengawasi buku-buku agama. Pada masa Jepang, kantor ini telah memiliki cabang di seluruh kota karesidenan, walaupun masih berada di bawah naungan Departemen Pendidikan. Nah, kantor inilah yang kemudian menjadi inti Departemen Agama yang berdiri kemudian. Baca lebih lanjut : Steenbrink, *Pesantren Sekolah dan Madrasah*, hlm. 462-463.

²¹Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam* (jakarta : Amisco, 1996), hlm. 56; Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*, hlm. 53.

²²Undang-Undang Nomor 4/1950 disahkan oleh “Presiden” Mr. Assaat dan Menteri PP dan K Ki S.Mangunsarkoro di ibukota RI Yogyakarta. Perlu diketahui bahwa pada bulan Desember 1949 Republik Indonesia mengalami perubahan ketatanegaraan menjadi Negara Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia merupakan negara bagian dari RIS. Karena itu, Undang-Undang Nomor 4/1950 pada waktu diundangkan

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

Sekolah. Dalam undang-undang ini, tujuan pendidikan nasional dirumuskan dalam pasal 3, yaitu : “Membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bersusila serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”. Dari rumusan ini belum nampak adanya perhatian serius pemerintah terhadap upaya pembinaan mental spiritual dan keagamaan melalui proses pendidikan. Oleh sebab itu, dalam undang-undang tersebut keberadaan PAI di sekolah umum tidak termasuk mata pelajaran wajib dan tidak menentukan kenaikan kelas. Rumusan lengkap tentang pendidikan agama dalam Undang-Undang Nomor 4/1950 tercantum pada pasal 20 berikut :

1. Pasal 20 ayat (1) Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut; ayat (2) Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama Menteri Agama
2. Penjelasan pasal 20 ini disebutkan ; (a) Apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah tergantung pada umur dan kecerdasan murid-murinya, (b) Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut atau tidaknya ia dalam pelajaran agama, (c) Sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam undang-undang tentang jenis sekolahnya, (d) Pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak.²³

Sebagai implementasi undang-undang tersebut, dan untuk menyesuaikan peraturan bersama yang dikeluarkan tahun 1946, dikeluarkan lagi Peraturan Bersama Menteri PP dan K dan Menteri

hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia di Yogyakarta. Tetapi pada waktu terbentuknya kembali NKRI (17 Agustus 1950), ditetapkan bahwa sambil menunggu undang-undang yang lebih sempurna, undang-undang di atas dapat dipergunakan untuk seluruh Indonesia. Keputusan ini diambil setelah undang-undang tersebut diterima DPR pada tanggal 27 Januari 1954, kemudian disahkan oleh pemerintah tanggal 12 Maret 1954 dan diundangkan pada tanggal 18 Maret 1954. Karena itu, undang-undang tersebut berbunyi Undang-Undang Nomor 12/1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor 4/1950 untuk seluruh Indonesia. Baca lebih lanjut : Djumhur dan Danasuparta, *Sedjarah Pendidikan*, hlm. 161.

²³Soemanto dan Soeyarno, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*, hlm. 176-196.

Agama : Nomor 1432/Kab tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan), Nomor KI/652 tanggal 20 Januari 1951 (Agama) tentang Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah-Sekolah. Isinya antara lain :

1. Pasal 1: Di tiap-tiap sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas IV, banyaknya dua jam dalam satu minggu;
2. Pasal 2: Di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dimulai pada kelas I, dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan. Tetapi tidak melebihi empat jam seminggu, dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah di lain-lain lingkungan
3. Pasal 3 : Di sekolah-sekolah lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas, baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah kejuruan, diberikan pendidikan agama 2 jam dalam tiap-tiap minggu²⁴
4. Pasal 4 ayat (1) Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing; ayat (2) Pendidikan agama baru diberikan pada suatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya 10 orang, yang menganut suatu macam agama; ayat (3) Murid dalam satu kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada suatu waktu, boleh meninggalkan kelasnya selama pelajaran itu.²⁵

Kemudian, untuk menyempurnakan Peraturan Bersama tanggal 20 Januari 1951, diterbitkan peraturan berikutnya berupa Peraturan Bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama : Nomor 17678/Kab tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan) Nomor KI/9180 tanggal 16 Juli 1951 (Agama) tentang Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah-Sekolah Negeri. Dalam peraturan ini tidak ada perubahan signifikan dari peraturan sebelumnya (20 Januari 1951), kecuali untuk point khusus. Isi peraturan dimaksud antara lain;

1. Pasal 1: Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan vak) diberi pelajaran agama
2. Pasal 2 ayat (1) Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai di kelas 4, banyaknya 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu)

²⁴ Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, hlm. 92.

²⁵ Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*, hlm. 119-120.

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

minggu; ayat (2) Di lingkungan yang istimewa pendidikan agama dapat dimulai di kelas I dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah lainnya.

3. Pasal 3: Di sekolah-sekolah lanjutan tingkatan pertama dan tingkatan atas baik- sekolah-sekolah umum, maupun sekolah-sekolah vak diberi pendidikan agama 2 (dua) jam pelajaran dalam tiap-tiap minggu.
4. Pasal 4 ayat (1) Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing; ayat (2) Pendidikan agama baru diberikan kepada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya sepuluh orang, yang menganut suatu macam agama; ayat (3) Murid dalam suatu kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada sesuatu waktu, dan murid-murid yang meskipun memeluk agama yang sedang diajarkan tetapi tidak mendapat izin dari orang tuanya untuk mengikuti pelajaran itu, boleh meninggalkan kelasnya selama jam pelajaran agama itu
5. Pasal 7: Dalam menjalankan kewajibannya sebagai guru, maka guru agama dilarang mengajarkan segala sesuatu yang mungkin dapat menyinggung perasaan orang yang memeluk agama atau memegang kepercayaan lain.²⁶

Keputusan-keputusan bersama di atas semakin meneguhkan posisi pendidikan agama di sekolah umum, dari yang sebelumnya hanya di sekolah dasar meluas hingga ke sekolah lanjutan pertama dan atas, baik di sekolah umum maupun kejuruan. Namun demikian, keberadaan pendidikan agama tetap bukan mata pelajaran wajib, sehingga siswa yang tak mendapat restu dari orang tuanya bisa tidak mengikuti pelajaran agama.

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan Dekrit dengan membubarkan konstituante dan menyatakan kembali kepada UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan. Pancasila

²⁶Djumhur dan Danasuparta, *Sedjarah Pendidikan*, hlm. 212-214. Peraturan Bersama tanggal 16 Juli 1951 ini ditandatangani oleh Mr. Wongsonegoro (Menteri PP dan K) dan H.A. Wahid Hasyim (Menteri Agama).

yang seharusnya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ternyata bergeser menjadi konsep demokrasi yang dipimpin oleh Presiden pemimpin besar revolusi.²⁷ Masa ini dikenal dengan Era Manipol (Manifesto Politik) USDEK (*Undang-Undang 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia*) yang secara ideologis bertentangan dengan Pancasila. Di masa ini pengaruh komunis di pemerintahan sangat kuat, sehingga mempengaruhi setiap kebijakan politik, termasuk dalam hal pendidikan.

Pasca dekrit, penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum didasarkan pada Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 yang berbunyi : “Pendidikan agama menjadi pelajaran di sekolah-sekolah mulai sekolah dasar sampai dengan universitas negeri, dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya”. Ketetapan ini telah semakin memperluas jangkauan pendidikan agama mulai dari dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Akan tetapi, belum mengubah status pendidikan agama sebagai mata pelajaran pilihan. Dengan demikian, perubahan tersebut belum banyak berarti, apalagi dalam pelaksanaannya dihadapkan pada situasi politik NASAKOM yang memberi peran langsung bagi PKI dalam pemerintahan. Sebagai organisasi ateisme, PKI sudah barang tentu selalu berusaha menghalang-halangi keberadaan pendidikan agama. Misalnya, pada tahun 1960, Prof. Priyono (Menteri PP dan K ketika itu), pernah mengajukan konsep integrasi pendidikan yang pada pokoknya dimaksudkan untuk menghilangkan peranan Departemen Agama di bidang pendidikan, termasuk pendidikan agama. Tetapi konsep tersebut ditolak oleh MPRS. Juga, masih era Prof. Priyono, dengan dukungan PKI ia mengajukan konsep pendidikan yang ia namakan *Pancadharm*a sebagai sistem pendidikan nasional. Namun konsep inipun ditolak oleh golongan agama dan nasionalis, termasuk sebagian pejabat di lingkungan Depdikbud sendiri, karena diklaim identik dengan konsep *Panca Cinta* yang tak mengakui adanya Tuhan.²⁸

²⁷Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*, hlm. 78.

²⁸Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, hlm. 27.

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

Tujuan pendidikan nasional pun mulai bergeser ke arah kiri. Berdasar Keputusan Presiden RI Nomor 145/1965 tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional diarahkan untuk melahirkan warga-warga *sosialis Indonesia* yang susila, yang bertanggungjawab atas terselenggaranya masyarakat sosial Indonesia, adil makmur baik spiriyual maupun amterialdan yang berjiwa Pancasila, yaitu; Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial seperti dijelaskan dalam Manipol USDEK.²⁹

PAI di Sekolah pada Masa Orde Baru

Era Orde Baru ditandai dengan penumpasan PKI dan antek-anteknya setelah mereka gagal melakukan pemberontakan tahun 1965. Dengan tumbanganya PKI, tujuan pendidikan nasional yang sebelumnya cenderung ke kiri diluruskan kembali. Berdasar Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Bab II Pasal 3, Tujuan Pendidikan Nasional diarahkan untuk “Membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945.”³⁰ Perhatian bangsa Indonesia akan pentingnya pendidikan agama juga semakin meningkat. Mereka menyadari hanya dengan bekal agama yang kuat paham komunisme akan bisa dihindari. Oleh karena itu, Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 juga mengubah secara signifikan isi Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960.³¹ Kata “...dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya” dihapus. Dengan demikian rumusan Tap MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 (Bab I Pasal 1) tentang pendidikan agama di sekolah berbunyi : “Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-

²⁹Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*, hlm. 79.

³⁰Sofyan Aman, *Perkembangan Organisasi Perguruan Sekolah-Sekolah di Indonesia* (Jakarta : Kurnia Esa, 1980), hlm. 309-311.

³¹Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 dicabut melalui Tap MPRS Nomor XXVIII/MPRS/1968.

universitas negeri”.³² Dan pelajaran agama mulai diberikan sejak kelas 1.³³

Ketetapan MPRS/1966 tersebut diikuti lahirnya Peraturan Bersama Menteri P dan K dan Menteri Agama tanggal 23 Oktober 1967, yang menetapkan bahwa kelas I-II SD diberikan mata pelajaran agama 2 jam perminggu, kelas III 3 jam perminggu, dan kelas IV ke atas 4 jam perminggu. Hal ini juga berlaku bagi SMP dan SMA. Sedangkan di perguruan tinggi diberikan 2 jam perminggu.³⁴

Dalam perkembangan berikutnya posisi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional semakin mantap. Hal ini bisa dilihat dari rumusan tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR. Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menyebutkan bahwa “Pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pengembangan bangsa”. Sedangkan mengenai keberadaan pendidikan agama di sekolah, dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 disebutkan “Dusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pembangunan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk *pendidikan agama* yang dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah umum, mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri”.³⁵ Di tahun-tahun berikutnya, ketetapan MPR di atas tetap bertahan dan semakin dikuatkan oleh ketetapan-ketetapan MPR berikutnya (Tap MPR tahun 1983, 1988, 1993, dan 1999).

Perubahan sangat signifikan terhadap posisi pendidikan agama di sekolah terjadi sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 2/1989

³² Aman, *Perkembangan Organisasi*, hlm. 309.

³³ Steenbrink, *Pesantren Sekolah dan Madrasah*, hlm. 93.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 94.

³⁵ Wasty Soemanto dan F.X. Soeyarno, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*, hlm. 211.

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui undang-undang ini pendidikan agama merupakan salah satu mata pelajaran wajib di setiap jenjang, jalur, dan jenis pendidikan. Dan keberadaan pendidikan agama merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan pendidikan nasional. Pasal-pasal berikut akan menunjukkan pernyataan di atas :

1. Pasal 4 : Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.
2. Pasal 39 ayat 2 : “Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat (a) pendidikan Pancasila, (b) pendidikan Agama, dan (c) pendidikan Kewarganegaraan.
3. Penjelasan pasal 39 ayat 2 : “Pendidikan agama merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional”.
4. Penjelasan pasal 28 (ayat 2) : “Tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan”.

Dalam perkembangan berikutnya, upaya-upaya untuk menggalakkan pendidikan agama bagi siswa sekolah terus dilakukan. Misalnya, pada tanggal 14 Juni 1996, Presiden Soeharto mencanangkan pekan penyelenggaraan *Pesantren Kilat* untuk mengisi hari-hari waktu libur panjang bagi siswa sekolah.

PAI di Sekolah pada Masa Orde Reformasi

Masa Reformasi ditandai dengan “kejatuhan” Soeharto pada bulan Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa (1966-1998). Di masa reformasi ini keberadaan pendidikan agama di sekolah semakin tak tergoyahkan. Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN mengamanatkan agar “Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui

penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai”.³⁶

Sebagai penjabaran Tap MPR Nomor IV/MPR/1999, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)/2000. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pendidikan agama di sekolah umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi siswa guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya sebagai berikut; (a) menyempurnakan materi pendidikan agama dengan memberikan tambahan bobot pada kehidupan nyata sehari-hari; (b) memasukkan muatan budi pekerti yang terintegrasi dalam mata pelajaran yang relevan di dalam kurikulum pendidikan; (c) melakukan penataran guru, penyeteraan Diploma Dua [D2] dan Diploma Tiga [D3] guru agama; (d) menyediakan bantuan sarana peribadatan; (e) mengadakan lokakarya guru agama dalam rangka pendalaman materi dan pengembangan wawasan kependidikan; (f) menyempurnakan metode belajar-mengajar berikut sistem evaluasinya; (g) mengembangkan manajemen pendidikan; (h) mengadakan lomba keterampilan agama, perkemahan pelajar, lomba karya ilmiah agama, dan apresiasi seni keagamaan; (i) membina dan mengembangkan bakat kepemimpinan dan penambahan pengetahuan serta pengamalan agama; (j) membina organisasi kesiswaan; serta (k) mengembangkan pesantren kilat dan yang sejenisnya.³⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi pendidikan agama terus dimantapkan. Sejumlah pasal yang terkait dengan pendidikan agama di sekolah adalah :

1. Pasal 3 ; “Pendidikan nasional Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta

³⁶Undang-Undang Nomor 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 164.

³⁷Ibid., hlm. 161-164.

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

2. Pasal 12 : “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik seagama”.
3. Pasal 36 ayat (3) “Kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, ...”.
4. Pasal 37 ayat (1) “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, ...”; ayat (2) “Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa”. Penjelasan pasal 37 ayat (1) berbunyi : “ Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia”.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20/2003, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam peraturan ini, keberadaan pendidikan agama semakin kuat, sebagaimana bunyi pasal-pasal berikut:

1. Pasal 6 ayat (1) : “Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas (a) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; (b) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; (c) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; (d) kelompok mata pelajaran estetika; (e) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
2. Pasal 7 ayat (1) : “Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulai pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama,

kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan”.

Ketika artikel ini ditulis, Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) tengah mengusulkan--kepada Departemen Pendidikan Nasional--parameter baru penentu kelulusan siswa menyusul polemik ujian nasional. Dalam usulan tersebut dijelaskan, seorang siswa dinyatakan lulus sekolah apabila; (a) telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (b) memiliki nilai baik dalam empat bidang [*agama dan akhlak mulia*, kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan]; (c) lulus ujian sekolah, dan (d) lulus ujian nasional.³⁸ Dengan demikian, jika usulan ini disepakati Departemen Pendidikan Nasional, posisi pendidikan agama semakin mantap karena menjadi salah satu penentu kelulusan siswa.

Penutup

Berdasar ulasan di atas nampak sekali bahwa, meskipun keberadaan PAI di sekolah umum mengalami masa-masa sulit, secara perlahan dan pasti posisinya kian mantap dan sangat strategis, karena menjadi “pengawal” untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan menjadi salah satu penentu kelulusan siswa. Dan, sebagaimana bunyi pasal 7 (ayat 1) PP. Nomor 19/2005 di atas, upaya menumbuh-kembangkan potensi iman dan takwa pada peserta didik bukan hanya tugas guru agama, melainkan tugas semua guru secara bersama-sama melalui sejumlah kegiatan terkait.

Kendati secara legal formal posisi PAI di sekolah umum semakin mantap dan sangat strategis, tidak berarti lepas dari masalah. Persoalan muncul justru pada tataran implementasi. Diantara masalah tersebut adalah ; (1) Alokasi waktu 2 jam pelajaran dalam satu minggu masih dirasa kurang jika dibandingkan dengan pesan-pesan Islam yang hendak disampaikan kepada siswa; (2) Kualitas guru agama secara umum belum memadai, baik dalam hal penguasaan isi, metodologi, maupun sikap keberagamaan; (3) Pengajaran dan evaluasi PAI cenderung menitikberatkan aspek kognitif dan terkesan mengabaikan

³⁸“Badan Standar Nasional Susun Parameter Baru Kelulusan Siswa”, *Jawa Pos*, Senin 20 Nopember 2006.

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

sisi afektif dan psikomotorik. Pola penyampainya pun masih cenderung tekstual dan doktriner; (4) Belum ada koordinasi yang mantap antara Departemen Agama sebagai pelaksana PAI di sekolah dengan Departemen Pendidikan Nasional sebagai payung penyelenggara lembaga sekolah ; (5) Kurang ada kerjasama antara guru agama dengan guru-guru lain dalam hal pembinaan sikap mental keberagamaan. Guru-guru non-agama masih beranggapan bahwa tugas meningkatkan potensi iman dan takwa merupakan tugas guru agama. Sedangkan guru agama belum mampu menjalin hubungan strategis dengan guru-guru lainnya; (6) PAI yang diklaim sebagai aspek penting seringkali kurang mendapat prioritas dalam urusan fasilitas, akibatnya pengelolaan PAI cenderung seadanya; (7) Adanya kesenjangan antara misi PAI dengan realitas keluarga dan masyarakat, yang menyebabkan misi PAI tersebut sulit tercapai; (8) Era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan derasnya arus informasi dan pola hidup hedonistik, materialistik dan konsumeristik menjadi tantangan tersendiri bagi tercapainya misi PAI di sekolah.³⁹

Jika problema-problema di atas tidak segera dibenahi, tujuan pendidikan agama di sekolah akan menjadi sulit dicapai, yang pada akhirnya juga akan menghambat pada pencapaian tujuan pendidikan nasional, terutama dalam aspek “pembinaan iman takwa dan akhlak mulia”. *Wa Allâh a'lam bi al-shawâb.* *

³⁹Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, hlm. 86-95; Assegaf, *Politik Pendidikan Nasional*, 235-237; Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum PAI di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 23-43; Sukiman, “Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah-Sekolah Umum”, dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* (Vol. 4, No. 2, Juli 2003), hlm. 219-131.